

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

SALINAN

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR P-14/BC/2007**

TENTANG

**TATA CARA PENCAMPURAN DAN PERUSAKAN ETIL ALKOHOL
YANG MENDAPAT PEMBEBASAN CUKAI**

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (13) dan Pasal 11 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Cukai perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Pencampuran dan Perusakan Etil Alkohol yang Mendapat Pembebasan Cukai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara nomor 3613);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 245/KMK.05/1996 tentang Buku Persediaan dan Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 246/KMK.05/1996 tentang Penyelenggaraan Buku Rekening Barang Kena Cukai dan Buku Rekening Kredit;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Cukai;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA CARA PENCAMPURAN DAN PERUSAKAN ETIL ALKOHOL YANG MENDAPAT PEMBEBASAN CUKAI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pembebasan Cukai adalah fasilitas yang diberikan kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Pengusaha Tempat Penyimpanan khusus pencampuran, atau Importir etil alkohol untuk tidak membayar cukai yang terutang.
2. Hari adalah hari kerja.
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
4. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai.
5. Kantor Pelayanan adalah Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.

BAB II

PENCAMPURAN ETIL ALKOHOL SEBAGAI BAHAN BAKU ATAU BAHAN PENOLONG DALAM PEMBUATAN BARANG HASIL AKHIR YANG BUKAN MERUPAKAN BARANG KENA CUKAI

Pasal 2

- (1) Pencampuran etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan Barang Hasil Akhir yang bukan merupakan Barang Kena Cukai yang mendapat pembebasan cukai dilakukan dengan cara mencampur etil alkohol dengan bahan pencampur sehingga tidak baik untuk diminum.
- (2) Pencampuran etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan:
 - a. untuk etil alkohol produksi dalam negeri dilakukan di Pabrik etil alkohol atau di Tempat Penyimpanan khusus pencampuran; atau
 - b. untuk etil alkohol asal impor dilakukan di Kawasan Pabean.
- (3) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan khusus pencampuran, atau Importir etil alkohol yang mencampur etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan pemisahan secara tegas dengan batas-batas yang jelas wadah/tangki dan ruangan untuk menyimpan etil alkohol yang belum dicampur dengan etil alkohol yang telah dicampur dengan bahan pencampur.
- (4) Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan khusus pencampuran yang mencampur etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus memiliki ruang laboratorium berikut peralatan yang memadai.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pencampuran etil alkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan dengan menggunakan jenis bahan pencampur sesuai dengan yang ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Jenis bahan pencampur disesuaikan dengan jenis Barang Hasil Akhir yang akan diproduksi.
- (3) Bahan pencampur disediakan oleh Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan khusus pencampuran, atau Importir etil alkohol.

Pasal 4

- (1) Untuk melakukan pencampuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan khusus pencampuran atau Importir etil alkohol wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan tentang waktu pelaksanaan pencampuran.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Pelayanan menugaskan Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pencampuran.
- (3) Pelaksanaan pencampuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat Berita Acara Pencampuran Etil Alkohol dengan menggunakan format BACK-7 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Bendaharawan mencatat dalam:
 - a. buku Rekening Barang Kena Cukai jumlah etil alkohol sebelum dicampur dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan khusus pencampuran yang bersangkutan.

- b. buku Rekening Barang Kena Cukai hasil pencampuran etil alkohol dari Pabrik, Tempat Penyimpanan khusus pencampuran, dan Importir etil alkohol (BCK-12) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal ini berdasarkan BACK-7.
- (5) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan khusus pencampuran atau Importir etil alkohol wajib menyelenggarakan Buku Persediaan Etil Alkohol Yang Sudah Dicampur (BCK-14) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 5

- (1) Etil alkohol sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) yang pencampurannya tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini, wajib dilunasi cukainya.
- (2) Etil alkohol yang telah dicampur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), apabila disuling ulang (redestilasi) atau dipisahkan bahan pencampurnya, baik seluruhnya maupun sebagian wajib dilunasi cukainya dan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Pasal 6

Pengeluaran etil alkohol yang telah dicampur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dari Pabrik, Tempat Penyimpanan khusus pencampuran, atau Kawasan Pabean dilakukan dengan mengajukan pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pelayanan yang mengawasi dengan menggunakan dokumen pelindung CK-10 atau CK-11.

Pasal 7

Kepala Kantor Pelayanan wajib menyampaikan laporan bulanan tentang pengeluaran dan pencampuran etil alkohol sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan Barang Hasil Akhir yang bukan merupakan Barang Kena Cukai kepada Direktur Cukai dan Kepala Kantor Wilayah paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya dengan menggunakan format LACK-10 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB III

PERUSAKAN ETIL ALKOHOL MENJADI SPIRITUS BAKAR (*BRAND SPIRITUS*)

Pasal 8

- (1) Perusakan etil alkohol menjadi spiritus bakar (*brand spiritus*) yang mendapat pembebasan cukai dilakukan dengan cara merusak etil alkohol dengan bahan perusak sehingga tidak baik untuk diminum.
- (2) Perusakan etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau Tempat Penyimpanan khusus pencampuran.
- (3) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Pengusaha Tempat Penyimpanan khusus pencampuran yang merusak etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melakukan pemisahan secara tegas dengan batas-batas yang jelas wadah/tangki dan ruangan untuk menyimpan etil alkohol yang belum dirusak dengan etil alkohol yang telah dirusak dengan bahan perusak.
- (4) Untuk melakukan perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Pengusaha Tempat Penyimpanan khusus pencampuran mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan yang mengawasi dengan menggunakan format PMCK-4 dengan tembusan kepada Direktur Cukai dan Kepala Kantor Wilayah.

- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini, Kepala Kantor Pelayanan memberikan persetujuan secara tertulis.
- (6) Atas persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Kantor Pelayanan segera meneruskannya kepada Bendaharawan dan menunjuk Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan perusakan etil alkohol menjadi Spiritus Bakar (*Brand Spiritus*).
- (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II, Kepala Kantor Pelayanan menyampaikan surat penolakan disertai alasan yang jelas.
- (8) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), disampaikan kepada Pemohon dengan tembusan kepada Direktur Cukai dan Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan perusakan etil alkohol menjadi spiritus bakar (*brand spiritus*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), dilakukan dengan menggunakan jenis bahan perusak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Bahan perusak disediakan oleh Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Pengusaha Tempat Penyimpanan khusus pencampuran.
- (3) Pelaksanaan perusakan etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dibawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai dan dibuatkan Berita Acara Perusakan Etil Alkohol sesuai contoh format BACK-6.
- (4) Bendaharawan mencatat dalam:
 - a. buku Rekening Barang Kena Cukai jumlah etil alkohol sebelum dirusak dari Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau Tempat Penyimpanan khusus pencampuran yang bersangkutan.
 - b. buku pengawasan hasil perusakan etil alkohol dari Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau Tempat Penyimpanan khusus pencampuran yang bersangkutan berdasarkan BACK-6.
- (5) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, dan Pengusaha Tempat Penyimpanan khusus pencampuran wajib menyelenggarakan Buku Persediaan Etil Alkohol Yang Telah Dirusak (Spiritus Bakar) BCK-11.

Pasal 10

Pengeluaran etil alkohol yang telah dirusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dari Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau Tempat Penyimpanan khusus pencampuran dilakukan dengan mengajukan pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pelayanan yang mengawasi dengan menggunakan dokumen pelindung CK-12.

Pasal 11

- (1) Hasil perusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan tata cara perusakan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II, dianggap sebagai Barang Kena Cukai yang belum dirusak dan wajib dilunasi cukainya.

- (2) Etil alkohol yang telah dirusak menjadi spiritus bakar apabila disuling ulang (redestilasi) atau dipisahkan bahan perusaknya, baik seluruhnya maupun sebagian dianggap sebagai Barang Kena Cukai yang wajib dilunasi cukainya dan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Pasal 12

Kepala Kantor Pelayanan wajib menyampaikan laporan bulanan tentang perusakan etil alkohol menjadi spiritus bakar (*brand spiritus*) dan pengeluarannya kepada Direktur Cukai dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya dengan menggunakan format LACK-7.

BAB IV

PENCAMPURAN ETIL ALKOHOL YANG DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN BAKU ATAU BAHAN PENOLONG DALAM PEMBUATAN BAHAN BAKAR NABATI

Pasal 13

- (1) Pencampuran etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan Bahan Bakar Nabati yang mendapat pembebasan cukai dilakukan dengan cara mencampur etil alkohol dengan Bahan Bakar Mineral.
- (2) Pelaksanaan pencampuran etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. untuk etil alkohol produksi dalam negeri dilakukan di Pabrik etil alkohol; atau
 - b. untuk etil alkohol asal impor dilakukan di Kawasan Pabean.
- (3) Pengusaha Pabrik atau Importir etil alkohol yang mencampur etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melakukan pemisahan secara tegas dengan batas-batas yang jelas wadah/tangki dan ruangan untuk menyimpan etil alkohol yang belum dicampur dengan etil alkohol yang telah dicampur dengan bahan pencampur.
- (4) Pengusaha Pabrik yang mencampur etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus memiliki ruang laboratorium berikut peralatan yang memadai.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pencampuran etil alkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dilakukan dengan menggunakan jenis bahan pencampur sesuai dengan yang ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Bahan pencampur disediakan oleh Pengusaha Pabrik atau Importir etil alkohol.

Pasal 15

- (1) Untuk melakukan pencampuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Pengusaha Pabrik atau Importir etil alkohol wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan tentang waktu pelaksanaan pencampuran.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Pelayanan menugaskan Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pencampuran.

- (3) Pelaksanaan pencampuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat Berita Acara Pencampuran Etil Alkohol dengan menggunakan format BACK-7 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Bendaharawan mencatat dalam:
 - a. buku Rekening Barang Kena Cukai jumlah etil alkohol sebelum dicampur dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan khusus pencampuran yang bersangkutan.
 - b. buku Rekening Barang Kena Cukai hasil pencampuran etil alkohol dari Pabrik, Tempat Penyimpanan khusus pencampuran, dan Importir etil alkohol (BCK-12) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal ini berdasarkan BACK-7.
- (5) Pengusaha Pabrik atau Importir etil alkohol wajib menyelenggarakan Buku Persediaan Etil Alkohol Yang Sudah Dicampur (BCK-14) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 16

Pengeluaran etil alkohol yang telah dicampur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dari Pabrik dilakukan dengan mengajukan pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pelayanan yang mengawasi dengan menggunakan dokumen pelindung CK-10 atau CK-11.

Pasal 17

- (1) Etil alkohol sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) yang pencampurannya tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal ini, wajib dilunasi cukainya.
- (2) Etil alkohol yang telah dicampur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), apabila disuling ulang (redestilasi) atau dipisahkan bahan pencampurnya baik seluruhnya maupun sebagian, wajib dilunasi cukainya dan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Pasal 18

Kepala Kantor Pelayanan wajib menyampaikan laporan bulanan tentang pencampuran etil alkohol menjadi bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan Bahan Bakar Mineral dan pengeluarannya kepada Direktur Cukai dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya dengan menggunakan format LACK-10 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Tata cara pengeluaran etil alkohol yang telah dicampur dan spiritus bakar (*brand spiritus*) dari Pabrik, Tempat Penyimpanan, Tempat Penyimpanan khusus pencampuran, atau Kawasan Pabean, wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Pasal 20

- (1) Kepala Kantor Pelayanan dapat mengambil sampel bahan pencampur, bahan perusak, hasil pencampuran, dan hasil perusakan dalam jumlah yang wajar untuk bahan pengujian kebenaran tata cara pencampuran atau perusakan.

- (2) Pengujian sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di laboratorium yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan.
- (3) Kepala Kantor Pelayanan menyimpan sampel dan hasil laboratorium dalam jangka waktu paling kurang satu tahun.

Pasal 21

Terhadap Pabrik, Tempat Penyimpanan, Tempat Penyimpanan khusus pencampuran, atau tempat usaha Importir etil alkohol yang melakukan pencampuran dan/atau perusakan etil alkohol sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan atau audit oleh Pejabat Bea dan Cukai.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, maka Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-11/BC/1996 tentang Tata Cara Perusakan Etil Alkohol Menjadi Spiritus Bakar (Brand Spiritus) dan Nomor KEP-57/BC/1998 tentang Pencampuran Etil Alkohol Yang Akan Digunakan Sebagai Bahan Baku Atau Bahan Penolong Dalam Pembuatan Barang Hasil Akhir Yang Bukan Merupakan Barang Kena Cukai serta Peraturan Perundang-undangan Direktur Jenderal lainnya sebagai pelaksanaan yang mengatur tentang pencampuran etil alkohol dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Organisasi
dan Tatalaksana

-ttt-

Nofrial
NIP 060040274

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2007

DIREKTUR JENDERAL

-ttt-

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

**Jenis Bahan Pencampur dan Perbandingan antara Jumlah Bahan Pencampur dengan Jumlah Etil Alkohol
 sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan Barang Hasil Akhir
 yang bukan merupakan Barang Kena Cukai**

No.	Nama Produk	Jenis Bahan Pencampur	Spesifikasi	Formulasi/Perbandingan	Dipakai antara lain untuk:
1.	SDA MET 5	Metanol (Metil Alkohol)	<ul style="list-style-type: none"> • bahan cair, jernih, beracun • rumus kimia CH₃OH dapat bercampur dengan air • dapat bercampur baik dengan etanol 	Untuk membuat 1000 liter etanol yang telah dirusak, 950 liter etanol dicampur dengan 50 liter <i>metanol</i> atau dengan perbandingan angka tersebut	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan fotografic film, bahan kimia untuk fotografic, dan emulsion • Pembuatan bahan perekat (lem), penjilid buku, tinta. • Pembuatan produk perawatan rambut contohnya shampo • Pembuatan plastik selulosa, untuk pateri, penghilang cat pada kain • Pembuatan produk perawatan tubuh seperti sabun mandi • Pembuatan polish • Pembuatan karet, produk kimia lainnya, bahan pencelup (pewarna). • Pembuatan produk wangi-wangian seperti parfum, pewangi ruangan, cologne, deodoran. • Pembuatan cairan balsem dan produk sejenis • Pembuatan produk perawatan alat rumah tangga seperti sabun, detergen, larutan pembersih lantai, dll • Pembuatan produk petroleum • Pembuatan desinfektan, insektisida dan biocides lainnya • Pembuatan damar sintetis • Pembuatan produk silikon • Pembuatan bahan bakar untuk mobil dan pesawat terbang, bahan bakar untuk heating, dan bahan bakar untuk keperluan lainnya. • Pembuatan minyak rem, untuk keperluan refrigerator, dan pembuatan gas lainnya.

No.	Nama Produk	Jenis Bahan Pencampur	Spesifikasi	Formulasi/Perbandingan	Dipakai antara lain untuk:
2.	SDA BIT 6	Bitrex (Benzildietil amonium benzoat)	<ul style="list-style-type: none"> • bahan padat • berwarna putih • rasa sangat pahit • rumus kimia $C_{28}H_{34}N_2O_3$ • larut pada air 45 gr per liter • larut pada etanol 355 gr per liter • kemurnian minimal 99% 	<p>a. Larutan Perusak 3000 gr <i>Bitrex</i> dilarutkan ke dalam etanol berkadar minimal 95% sebanyak 10 liter atau dengan perbandingan angka tersebut</p> <p>b. Untuk membuat 1000 liter etanol yang telah dirusak, 1000 liter etanol dicampur dengan 20 cc larutan perusak atau dengan perbandingan angka tersebut</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan polish • Pembuatan produk perawatan rambut seperti shampo, hair tonik, dan produk sejenis lainnya • Pembuatan produk perawatan tubuh dan wajah seperti lotion, crem, sabun, cat kuku, dan produk sejenis lainnya • Pembuatan produk wewangian seperti parfum, cologne, deodoran, pewangi ruangan, aftershave, kertas tissue, dan produk sejenis lainnya • Keperluan penggunaan eksternal bagi farmasi • Pembuatan desinfektan, insektisida, pestisida dan biocides lainnya • Pembuatan produk perawatan alat rumah tangga seperti detergen, pembersih lantai, dan produk sejenis lainnya • Pembuatan bermacam-macam bahan pencelup seperti pewarna • Pembuatan perban antiseptik, pembungkus dingin dan panas • Pembuatan produk kosmetik lainnya • Pembuatan produk perawatan mobil, seperti polish, shampo dan lainnya • Pembuatan cat • Pembuatan bahan perekat

No.	Nama Produk	Jenis Bahan Pencampur	Spesifikasi	Formulasi/Perbandingan	Dipakai antara lain untuk:
3.	SDA DEP 1	Dietil Phtalat	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan cair • Rumus kimia $C_{12}H_{14}O_4$ • Tidak mau bercampur dengan air • Kemurnian minimal 99% 	Untuk membuat 1000 liter etanol yang telah dirusak, 990 liter etanol dicampur dengan 10 liter Diethyl Phatalat atau dengan perbandingan angka tersebut	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan produk perawatan rambut seperti shampo, hair tonik, dan produk sejenis lainnya. • Pembuatan produk perawatan muka dan tubuh seperti lotion, cream, sabun, dan produk sejenis lainnya. • Pembuatan produk wewangian seperti parfum, cologne, deodoran, kertas tissue, dan produk sejenis lainnya.
4.	SDA IPA 5	Isopropil Alkohol	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan cair • Jernih • Rumus kimia C_3H_7OH • Tidak mau bercampur dengan air • Larut pada etanol • Kemurnian minimal 99% 	Untuk membuat 1000 liter etanol yang telah dirusak, 950 liter etanol dicampur dengan 50 liter Isopropil Alkohol atau dengan perbandingan angka tersebut	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan coating, seperti coating sellulosa, resin, dan coating lainnya. • Pembuatan plastik sellulosa, plastik non sellulosa. • Pembuatan fotografic film dan emulsion • Pembuatan lembaran transparan • Bahan pateri, bahan perekat (lem), dan bahan penjilid • Pembuatan solvent • Pembuatan polish, tinta, penghilang noda pada kain • Pembuatan produk perawatan rambut seperti shampo dan produk sejenis lainnya • Pembuatan produk perawatan tubuh seperti sabun dan produk sejenis lainnya • Pembuatan sodium hydrosulfite • Pembuatan produk dehidrasi • Pembuatan produk petroleum
5.	SDA EAC 2	Etil Acetat	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan cair • Jernih • Berbau spesifik • Rumus kimia $C_4H_8O_2$ • Larut dengan air dan etanol • Kemurnian minimal 94% 	Untuk membuat 1000 liter etanol yang telah dirusak, 980 liter etanol dicampur dengan 20 liter Etil Acetat atau dengan perbandingan angka tersebut	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan tinta cetak dan industri percetakan lainnya.

No.	Nama Produk	Jenis Bahan Pencampur	Spesifikasi	Formulasi/Perbandingan	Dipakai antara lain untuk:
6.	SDA CHX 2	Cyclohexan + Isopropil Alkohol	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan cair • Jernih • Rumus kimia C₆H₁₂ • Kemurnian minimal 99% 	a. Larutan Perusak Tiap 200 liter Cyclohexan dicampur dengan 10 liter Isopropil Alkohol , menjadi 210 liter larutan pencampur b. Untuk membuat 1000 liter etanol yang telah dirusak, 979 liter etanol dicampur dengan 21 liter larutan perusak atau dengan perbandingan angka tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan tinta cetak dan industri percetakan lainnya

KETERANGAN

SDA MET 5 = Special denatured alcohol dengan metanol 5%
 SDA BIT 6 = Special denatured alcohol dengan bitrex 6 PPM
 SDA DEP 1 = Special denatured alcohol dengan diethyl phatalat 1%
 SDA IPA 5 = Special denatured alcohol dengan isopropil alcohol 5%
 SDA EAC 2 = Special denatured alcohol dengan etil acetat 2%
 SDA CHX 2 = Special denatured alcohol dengan cyclohexan 2% dan isopropil alcohol 1%

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Organisasi
dan Tatalaksana

-ttt-

Nofrial
NIP 060040274

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2007
DIREKTUR JENDERAL

-ttt-

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

**Jenis Bahan Perusak dan Perbandingan antara Jumlah Bahan Perusak dengan Jumlah Etil Alkohol
Dalam pembuatan Spiritus Bakar (Brand Spiritus)**

Nama Produk	Jenis Bahan Perusak	Formulasi/Perbandingan	Keterangan
SPIRITUS BAKAR (BRAND SPIRITUS)	<ul style="list-style-type: none">•400 liter metanol (metil alkohol) tidak berwarna dicampur dengan 96 gram bahan warna biru kering (Methylen Blue) atau bahan warna violet (Methylen Violete).•400 liter hasil pencampuran tersebut diatas, dicampur dengan 160 liter kerosin (minyak tanah) sehingga menjdai 560 liter bahan pencampur.	80 liter etil alkohol dengan kadar 50 % (lima puluh persen) dicampur dengan 1,4 liter bahan pencampur sebagaimana dimaksud pada kolom (3).	

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Organisasi
dan Tatalaksana

-ttt-

Nofrial
NIP 060040274

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2007
DIREKTUR JENDERAL

-ttt-

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

**Jenis Bahan Pencampur dan Perbandingan antara Jumlah Bahan Pencampur dengan Jumlah Etil Alkohol
Dalam pembuatan Bahan Bakar Nabati**

Nama Produk	Jenis Bahan Pencampur	Formulasi/Perbandingan	Keterangan
BAHAN BAKAR NABATI	Bahan Bakar Mineral (Premium atau sejenisnya)	Paling kurang 5% Bahan Bakar Mineral (Premium atau sejenisnya) dicampur dengan 95 % etil alkohol (etanol);	Digunakan sebagai energi pengganti.

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Organisasi
dan Tatalaksana

-ttt-

Nofrial
NIP 060040274

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2007
DIREKTUR JENDERAL

-ttt-

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

**BERITA ACARA PENCAMPURAN
 ETIL ALKOHOL DENGAN BAHAN TERTENTU**

No. BA...../WBC...../KP...../.....

Pada hari ini,..... tanggal..... bulan.....tahun..... berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe..... Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di..... bertempat di..... telah dilaksanakan pencampuran etil alkohol dengan bahan tertentu sehingga tidak layak untuk diminum namun masih baik untuk dipakai sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan Barang Hasil Akhir yang bukan Barang Kena Cukai milik:

Nama Pabrik/Tempat Penyimpanan khusus pencampuran/Importir *) :
 Alamat Perusahaan :
 NPPBKC :

dengan perincian sebagai berikut:

Jumlah & Kadar Etil Alkohol	Jumlah dan Jenis Bahan Pencampur	Nama Etil Alkohol Setelah Dicampur
1	2	3

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan.

Dibuat di.....
 Pada tanggal.....

Mengetahui
 Pengusaha

Pejabat Bea dan Cukai

(.....)

1.
 NIP.

2.
 NIP.

3.
 NIP.

- Lembar ke-1 : Pengusaha
 - Lembar ke-2 : Kepala Kantor Pelayanan/Bendaharawan
 - Lembar ke-3 : Direktur Jenderal c.q. Direktur Cukai
 - Lembar ke-4 : Kepala Kantor Wilayah
- *) coret yang tidak perlu

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Organisasi
dan Tatalaksana

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2007
DIREKTUR JENDERAL

-ttt-

-ttt-

Nofrial
NIP 060040274

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

BUKU REKENING BARANG KENA CUKAI
ETIL ALKOHOL YANG SUDAH DICAMPUR

Nama Pabrik/Tempat Penyimpanan :
khusus pencampuran/Importir *)
NPPBKC **) :
Alamat :

PENCAMPURAN				PENGELUARAN			PERSEDIAAN ETIL ALKOHOL YANG SUDAH DICAMPUR		
No. Dan tgl BACK-7	Jumlah Etil Alkohol	Jumlah/jenis Bahan Pencampur	Jumlah Etil Alkohol yang sudah Dicampur	No. Dan tgl CK-10	Tanggal Pengeluaran	Jumlah	Masuk	Keluar	Sisa

*) coret yang tidak perlu

**) wajib diisi untuk yang memiliki NPPBKC

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Organisasi
dan Tatalaksana

-ttt-

Nofrial
NIP 060040274

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2007
DIREKTUR JENDERAL

-ttt-

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

BUKU PERSEDIAAN BARANG KENA CUKAI
ETIL ALKOHOL YANG SUDAH DICAMPUR

Nama Pabrik/Tempat Penyimpanan :
khusus pencampuran/Importir *)
NPPBKC **) :
Alamat :

PENCAMPURAN				PENGELUARAN			PERSEDIAAN ETIL ALKOHOL YANG SUDAH DICAMPUR		
No. Dan tgl BACK-7	Jumlah Etil Alkohol	Jumlah/jenis Bahan Pencampur	Jumlah Etil Alkohol yang sudah Dicampur	No. Dan tgl CK-10	Tanggal Pengeluaran	Jumlah	Masuk	Keluar	Sisa

*) coret yang tidak perlu

**) wajib diisi untuk yang memiliki NPPBKC

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Organisasi
dan Tatalaksana

-ttt-

Nofrial
NIP 060040274

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2007
DIREKTUR JENDERAL

-ttt-

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

**LAPORAN PEMASUKAN DAN PENCAMPURAN ETIL ALKOHOL SERTA
PENGELUARAN DAN SISA ETIL ALKOHOL YANG TELAH
DICAMPUR DENGAN BAHAN PENCAMPUR TERTENTU**

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai :
Pabrik/Tempat Penyimpanan
khusus pencampuran/Importir *) :
NPPBKC **) :
Bulan :

I. Etil alkohol yang belum dicampur.

1. Saldo etil alkohol yang belum dicampur pada bulan lalu : Liter
2. Pemasukan etil alkohol : Liter
3. Jumlah etil alkohol yang belum dicampur (1 + 2) : Liter
4. Pengeluaran etil alkohol : Liter
5. Sisa etil alkohol yang belum dicampur (3 - 4) : Liter

II. Etil alkohol yang sudah dicampur.

1. Saldo bulan lalu : Liter
2. Pencampuran etil alkohol : Liter
3. Jumlah etil alkohol yang telah dicampur (1 + 2) : Liter
4. Pengeluaran ke produsen : Liter
5. Sisa (3 - 4) : Liter

.....
Kepala Kantor Pelayanan,

.....
NIP.

*) coret yang tidak perlu
**) wajib diisi untuk yang memiliki NPPBKC

**SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Organisasi
dan Tatalaksana**

-ttt-

**Nofrial
NIP 060040274**

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2007
DIREKTUR JENDERAL**

-ttt-

**ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332**